



SALINAN

BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 460/172/KPTS/PM/2020

TENTANG

PENETAPAN BESARAN
STANDAR BIAYA PENERIMA BANTUAN SOSIAL
KRITERIA FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU
DI KABUPATEN PULAU MOROTAI
TAHUN 2020

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengendalian, efektifitas, efisiensi dan pengurangan angka kemiskinan dalam mengatasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Sumber Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Pulau Morotai. Dalam hal ini di pandang perlu ditetapkan adanya penetapan besaran standar biaya penerima bantuan sosial di Kabupaten Pulau Morotai;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Standar Biaya Penerima Bantuan Sosial Kriteria Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2020.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
 - 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 - 3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
 - 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 - 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2018 Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
12. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 43 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pulau Morotai;
13. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 05 Tahun 2018 tentang Penetapan Standar Kriteria Penerima Bantuan Sosial Kategori Keluarga Tidak Mampu Di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Besaran Standar Biaya Penerima Bantuan Sosial Kriteria Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu di Kabupaten Pulau Morotai sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Besaran Standar Biaya Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah berupa Bantuan Sosial Untuk Bayi Yang Baru Lahir, Orang Nikah, Orang Meninggal, Lanjut Usia (Lansia diatas 65 Tahun), Janda Cerai Mati, Fakir Miskin, Anak Disabilitas/Cacat dan Yatim Piatu semuanya kategori Keluarga Tidak Mampu.
- KETIGA : Persyaratan yang harus dipenuhi bagi penerima bantuan sosial sebagaimana Diktum Kedua adalah sebagai berikut:
- A. Bayi Baru Lahir, dengan kriteria dan persyaratan sebagai berikut:
1. Berasal dari keluarga tidak mampu/miskin;
 2. Memiliki surat keterangan lahir dari puskesmas/RSUD atau desa;
 3. Kartu Keluarga (KK);
 4. Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua;
 5. Surat keterangan tidak mampu dari desa; dan
 6. Wajib memiliki Kartu BPJS Kesehatan.
- B. Orang Kawinan dan atau baru menikah, dengan kriteria dan persyaratan sebagai berikut:
1. Berasal dari keluarga tidak mampu/miskin;
 2. Memiliki Buku Nikah;
 3. Kartu Tanda Penduduk kedua mempelai;
 4. Surat keterangan tidak mampu dari desa; dan
 5. Wajib memiliki Kartu BPJS Kesehatan.

- C. Orang Meninggal (baru meninggal), dengan kriteria dan persyaratan sebagai berikut:
1. Berasal dari keluarga tidak mampu/miskin;
 2. Memiliki surat keterangan kematian dari Dukcapil;
 3. Kartu Keluarga (KK);
 4. KTP ahli waris/keluarga almarhum;
 5. Surat keterangan tidak mampu dari desa; dan
 6. memiliki Kartu BPJS Kesehatan.
- D. Lanjut usia (lansia) telantar, dengan kriteria dan persyaratan sebagai berikut:
1. Tidak terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan dan papan;
 2. Terlantar secara psikis dan sosial;
 3. Berasal dari keluarga tidak mampu/miskin;
 4. Kartu Keluarga (KK);
 5. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 6. Surat keterangan tidak mampu dari desa; dan
 7. memiliki Kartu BPJS Kesehatan.
- E. Janda atau Perempuan rawan sosial ekonomi, dengan kriteria dan persyaratan sebagai berikut:
1. Perempuan berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun dan atau Istri yang ditinggal suami karena meninggal (Janda Produktif);
 2. Menjadi pencari nafkah utama keluarga atau tulang punggung keluarga;
 3. Berpenghasilan kurang atau tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup layak;
 4. Surat keterangan kematian suami;
 5. Kartu Keluarga (KK);
 6. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 7. Surat keterangan tidak mampu dari desa; dan
 8. memiliki Kartu BPJS Kesehatan.
- F. Penyandang Disabilitas/Cacat, dengan kriteria dan persyaratan sebagai berikut:
1. Penyandang atau anak dengan disabilitas fisik tubuh, netra, rungu wicara;
 2. Penyandang atau anak dengan disabilitas mental retardasi dan eks psikotik;
 3. Penyandang atau anak dengan disabilitas fisik dan mental/disabilitas ganda;
 4. Kartu Keluarga (KK);
 5. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 6. Foto dokumentasi disabilitas/cacat;
 7. Surat keterangan tidak mampu dari desa; dan
 8. memiliki Kartu BPJS Kesehatan.
- G. Anak Yatim Piatu dengan kriteria dan persyaratan sebagai berikut:
1. Berasal dari keluarga kurang mampu;
 2. Anak yang orang tuanya meninggal dunia;
 3. Anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasar;
 4. Kartu Keluarga (KK);
 5. Surat keterangan tidak mampu dari desa; dan
 6. memiliki Kartu BPJS Kesehatan.

- KEEMPAT : Dalam pendataan dan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial sebagaimana dimaksud diatas, harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 18 Mei 2020

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Sosial Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
3. Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
4. Ketua DPRD Kab. Pulau Morotai di Morotai Selatan;
5. Kepala Inspektorat Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan;
6. Kepala Bappeda dan LITBANG Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan;
7. Kepala BPKAD Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan;
8. Kepala Dinas Sosial, PP dan PA Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan;
9. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 460/172/KPTS/PM/2020
TENTANG
PENETAPAN BESARAN STANDAR BIAYA PENERIMA
BANTUAN SOSIAL KRITERIA FAKIR MISKIN DAN
ORANG TIDAK MAMPU DI KABUPATEN PULAU
MOROTAI TAHUN 2020

DAFTAR : BESARAN STANDAR BIAYA PENERIMA BANTUAN SOSIAL KRITERIA
FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU DI KABUPATEN PULAU
MOROTAI TAHUN 2020

NO	KATEGORI PENERIMA BANSOS	BESARAN BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	Ibu Melahirkan	3.000.000,-	
2	Orang Kawinan (Baru Menikah)	3.000.000,-	
3	Orang Meninggal (Baru Meninggal)	3.000.000,-	
4	Lanjut Usia (Lansia)	750.000,-	Per triwulan
5	Janda (Ceraai Mati)	375.000,-	Per triwulan
6	Penyandang Disabilitas/Cacat	250.000,-	Per triwulan
7	Anak Yatim Piatu	250.000,-	Per triwulan

Salinan sesuai dengan aslinya
Dit. Kepala Bagian Hukum dan HAM,

SULAIMAN BASRI, SH
NIP. 197606062011011003

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS